



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)**

SKRIPSI



**Dian Anggraini
05 140 024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg. 3233/ PK V/ 01/ 2011

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

(Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

Yang disusun oleh :

DIAN ANGGRAINI

05 140 024

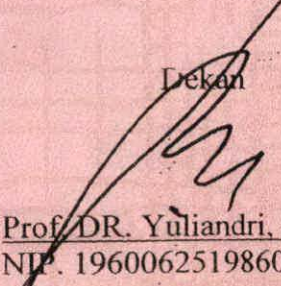
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 02 Februari 2011

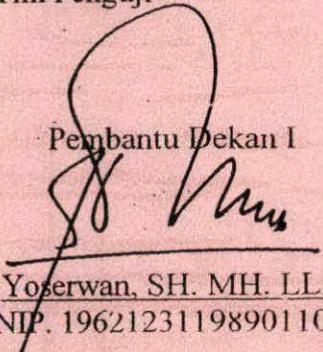
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji

Yang terdiri dari :

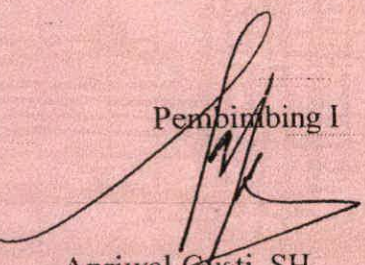
Dekan


Prof. DR. Yuliandri, SH. MH
NIP. 196006251986031003

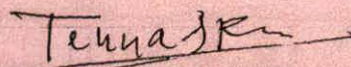
Pembantu Dekan I


Yoserwan, SH. MH. LLM
NIP. 196212311989011002

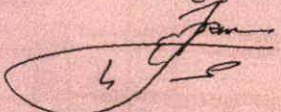
Pembimbing I


Apriwal Gusti, SH
NIP. 195304181981031003

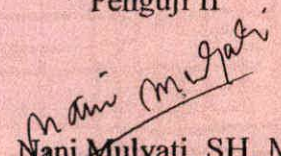
Pembimbing II


Hj. Tenofrimer, SH. MH
NIP. 196011101987022001

Penguji I


Hj. Efren Nova, SH. MH
NIP. 196110111987022001

Penguji II


Nani Mulyati, SH. MCL
NIP. 198208092005012002

Setahap demi setahap kucoba mencapai tujuan
Walaupun berbagai rintangan yang menghadang
Tapi langkah awalku telah tercapai.....
Tinggal waktu dan saat - Nya
Untuk masa depan yang kuharapkan

Kupersembahkan keharibaan yang mulia
Untuk Papa dan Mama ku yang telah mendoakanku
Untuk mencapai semua ini
Beserta adik dan kakak-kakak ku tercinta
Yang telah memberiku semangat dan mendukungku
Baik dari segi Moril dan Materil

Khususnya untuk seseorang yang special di hatiku
Terimakasih atas dorongan dan nasehatmu yang cerewet
Agar aku harus menyelesaikan semua ini secepatnya
Dan tak lupa pula ku ucapkan terima kasih
Yang tak terkira untuk sohib-sohib ku
Yang telah membantuku dalam segala hal
Sampai skripsi ini terwujud
Semoga semuanya itu dapat menjadi landasan bagiku
Untuk berkarir dan berbakti
Demi tujuan yang kita dambakan
Di masa sekarang dan masa akan datang
Amin.....

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

(Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

(Dian Anggraini, 05140024, 61 hal, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011)

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana dilakukan melalui prosedur yang didalamnya terdapat aturan tegas dan ketat mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan. Dalam hal Pemeriksaan di Pengadilan seperti yang tertuang dalam Pasal 182 ayat 8 KUHP dimana Putusan Pengadilan dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim. Putusan Pengadilan ini sangat penting sekali bagi diri Terdakwa, dalam menjatuhkan setiap Putusan Hakim memperhatikan hal-hal yang bersifat Intern dan Ekstern dari dalam diri Terdakwa. Dalam hal ini dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum tidak lepas dari ketentuan Undang-Undang dan ketentuan lain yang mengaturnya. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis merumuskan dalam 3 permasalahan yaitu dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum, Kendala apa yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan hukum terhadap kasus yang ditanganinya dan dalam hal kasus-kasus apa saja Hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut. Dalam menjawab permasalahan itu, penulis melakukan penelitian Yuridis Sosiologis di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Alat pengumpul data yaitu studi dokumen dan wawancara. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diambil kesimpulan, begitu juga dengan wawancara. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum adalah bahwa apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan Hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Untuk Putusan Lepas, apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. (Pasal 191 ayat (2) KUHP), atau dengan kata lain perbuatan yang didakwakan terbukti memang ada, namun bukan merupakan suatu tindak pidana. Kesimpulan: Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan Majelis Hakim Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum, adalah karena dari hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM”**.

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karena itu dengan setulus hati penulis ucapkan terima kasih pertama sekali kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta. Terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang yang telah diberikan selama ini padaku dan ku yakin Kalian selalu mendo'akanku sehingga ku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat. Mama dan Papa, adikku tersayang, Uni qu dan Bg ade, dan tak lupa pula kepada sohib-sohibku yang telah memberikan semangat serta do'anya hingga terwujudnya skripsi ini.

Selain itu, dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas juga dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM, Bapak Frenadin Adegustara SH.MS dan Bapak Dr. Kurniawarman SH. M.Hum selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Ismansyah, SH, MHum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Ibu Nelwitis, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti SH dan Ibu Tennyfrimer, SH, MH yang telah memberikan bimbingan khususnya, berupa koreksi dan nasehatnya selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam segala urusan administrasi.
8. Bapak Jon Effreddi, SH, MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang telah bersedia di wawancarai serta Pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kesempatan dan bantuan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Keluarga Besarku Mama dan Papa, Mama Tata, uda Jopi Novelis, SH dan keluarga, Kakak Loly Novinces dan keluarga, Uni Sespita Novinces, SPd dan keluarga, Uncu Rike Yolanda, SH dan keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil sebagai pengganti orang tuaku, tanpa Kalian ku takkan bisa seperti ini.
10. Sepupu-sepupuku Yufrinaldi, SH (alm), Erna juwita, serta Anak-anakku yang lucu Tio, Genta, Pintaan, Akla, Atha yang memberikan keceriaan dalam hidupku.
11. Sahabat-sahabatku yang dihati Iusticia Fitri SH, Winda Amelia SH, Yeni Fajria SH, Suzi SH, Devina Arisandi SH, Umul Husna SH, Putri SH, dan Gise semoga persahabatan kita abadi selamanya serta teman-teman Angkatan '05 Fakultas Hukum Unand.

Penulisan skripsi ini disadari masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan, namun hal tersebut berusaha diminimalisir sebatas kemampuan penulis. Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal. Dan semoga Allah SWT akan memberikan hidayah dan innayah-Nya kepada kita semua. Amin.....

Padang, Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 9

F. Metode Penelitian..... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi dan Peranan Hakim sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman..... 17

a. Pengertian Hakim 17

b. Tugas dan fungsi Hakim 18

c. Tujuan hakim dalam menjatuhkan putusan..... 19

B. Dasar-Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum	22
C. Putusan Hakim	27
1. Jenis putusan.....	27
2. Acara Pengambilan Putusan.....	34
3. Formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim	36
D. Alat Bukti/ Pembuktian.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar-Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum	41
B. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum	47
C. Kasus-Kasus yang dapat dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengambilan Keputusan atau Vonis oleh Hakim pada akhir persidangan merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh para pihak di akhir persidangan baik oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP pada pasal 182 ayat 8 menyatakan bahwa :

“Putusan Pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga dan pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum”.

Pengambilan keputusan terhadap suatu tindak pidana harus didasarkan kepada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.

Putusan Pengadilan baru dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP). Putusan Hakim setelah dibacakan di depan Persidangan dalam Perkara Pidana, maka selanjutnya ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan di depan persidangan. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) UU no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung

dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan tersebut. Dalam IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) terdapat masalah penghukuman khususnya dalam perkara pidana, menitik beratkan kepada persoalan ukuran pidana yang dijatuhkan oleh Hakim sebagai hukum dan keadilan dan yang dikaitkan dengan negara berkembang yang sedang membangun.

Dalam hal ini Van Opp dan Peuckert mengadakan penyelidikan dengan tujuan untuk menerangkan dan untuk mengadakan suatu prediksi, hukuman apakah yang dapat dijatuhkan seberatnya ataupun seringannya menurut perundang-undangan¹. Menurut Ch. J. Enschede dalam hukum pidana menggambarkan batas-batas kewenangan dari hakim yang juga menyinggung praktek *strafstoemeting* (kebebasan hakim dalam memberikan hukuman) dan alasan dari putusan-putusan Hakim. Sedangkan melihat adanya suatu hubungan antara Perundang-undangan dengan Hakim dan mencantumkan hukum kebiasaan sebagai sumber dalam yurisprudensi untuk dapat mengikuti kehidupan masyarakat yang terus bergerak.

Montesquieu tidak mengenal adanya kebebasan Hakim dalam soal "*strafstoemeting*" (kebebasan hakim dalam memberikan hukuman) dan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana, dimana jenis dan modus hukuman bebas untuk dijatuhkan hukuman oleh Hakim menurut berat ringannya, serta memilih jenis hukuman menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sekarang². Sedangkan dalam penemuan hukum, perlu disesuaikan dengan norma-norma, azas-azas dan keyakinan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam meneliti faktor-faktor manakah yang berpengaruh terhadap suatu

¹ H.I. Sagel -Grande : "*Strafstoemeting sociologisch beschouwd*," dalam Oemar Seno Adji : "*Hukum-Hakim Pidana*". Jakarta: Erlangga. 1984, halaman 3.

² H. Oemar Seno Adji , *Hukum Hakim Pidana* , Jakarta pusat : Erlangga, 1984. hlm. 6.

putusan pidana, maka tidak dapat diabaikan bahan-bahan sosial dan ilmu kejiwaan.³ Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan menyeluruh dan menjadi salah satu ciri Negara hukum. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada Pasal 10 menyatakan sebagai berikut: "Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya".

Dalam Hukum Pidana Positif kita, terdapat hukum Penitensier yang berlaku bagi mereka yang belum dan sudah dewasa. Dalam hal ini, terdapat masalah dalam jenis pidana yang teruntuk bagi mereka yang belum dewasa, belum terdapat suatu pembaharuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Pidana anak ataupun yang kadang-kadang dinamakan hukum remaja sudah mendapatkan pemecahan *legislatief* dalam negara lain di Eropa, Australia ataupun di negara asia lain.⁴ Sistem mengenai Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam KUHP kita tampaknya hidup serta berlangsung secara terus menerus bagi pelanggar hukum.

Pidana Pokok Baru dalam Hukum Pidana Indonesia ialah Pidana Tutupan. Dinyatakan dengan tegas, bahwa Pidana Tutupan adalah Pidana Pokok Baru, sedangkan Pidana tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan Pidana Penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Dalam Kebebasan Hakim menentukan berat ringannya Pidana, dapat bergerak dalam batas-batas maksimal Pidana ataupun memilih jenis Pidana.

Maka dapat ditegaskan disini bahwa alasan-alasan tersebut, baik dijadikan sebagai landasan untuk memberatkan Pidana ataupun untuk meringankannya, tidak

³ *Ibid*

⁴ A.A.G. Peters, "Comperative survey of juvenile delinquency in Asia and the Far-East", 1968 dalam Oemar Seno Adji : "Hukum-Hakim Pidana".1984, halaman 6.

merupakan arti yang penting lagi.⁵ Dengan maksimal dan minimal tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Hakim tidak bisa untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subjektif, untuk menetapkan berat ringannya Pidana menurut kebijaksanaan secara kongkrit, dimana tidak berarti sebebas yang diinginkan⁶.

Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan, umurnya, tingkatan pendidikan, apakah ia pria ataupun wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lain. Mudah tampaknya bagi seorang Hakim Pidana dalam menjatuhkan Pidana, dimana ia dapat bergerak bebas dalam menentukan berat ringannya Pidana, jenisnya dan modalitas-modalitas Pidana. Tidak terdapat suatu teori hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengikat padanya.

Tentang perbuatan dan pelakunya dan tiap-tiap kategori tindak pidana, misalnya delik-delik harta benda, delik-delik susila dan lain-lain, yang kesemuanya itu harus diperhatikan dan diperhitungkan oleh Hakim dalam menjatuhkan Pidana, patut mendapat pertimbangan. Menurut sistem yang dianut di Indonesia, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, maka Hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.

Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Tidak benar pendapat yang

⁵ *Ibid*, halaman 8.

⁶ M. Oomen, Diss. : "*Voorlopige hechtenis en vryheidsbenemende straffen Een poenalemetrisch onderzoek by enkele vermogensdelikten*," dalam Oemar Seno Adji : "*Hukum-Hakim Pidana*". Jakarta : Erlangga: 1984, halaman 8.

menyatakan hakim harus pasif dan hanya memimpin sidang dan mendengar keterangan pihak-pihak belaka saja. Adapun yang menganut sistem juri, dimana Hakim juga mengumpulkan bukti-bukti kemudian memberi komentar atas bukti-bukti tersebut. Dengan demikian, ia dapat memanfaatkan pengalaman dan kecakapannya untuk membantu juri menemukan keputusan yang tepat.

Apabila ia melaksanakan hak *prerogatifnya* (hak istimewanya) untuk memberikan komentar, ia telah meninggalkan peranannya sebagai wasit dan penilaiannya terhadap bukti-bukti dapat menjadi pengaruh besar bagi juri karena juri menghormati posisi hakim. Menurut sistem yang dianut di Indonesia dan Belanda, hakim lebih aktif dalam pemeriksaan sidang. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka diharapkan peranan hakim dalam menciptakan Keputusan-Keputusan (*Yurisprudensi*) yang tepat yang dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul. Masalah kebebasan Hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dalam mengikuti *Yurisprudensi*. Untuk menemukan hukum, Hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (*doktrin*).

Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yaitu Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. Putusan Pengadilan berupa Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum jenis putusan ini dapat ditemukan dalam pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang

menyebutkan : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum".

Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
- b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*);
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*);
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
- e. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, oleh Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum⁷. Disamping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum seperti tersebut diatas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Terhadap putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) tidak dapat dimintakan pemeriksaan

⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

tingkat banding.

Meskipun Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) itu mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi. Menurut Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan banding, misalnya jika terdakwa merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum padahal ia berpendapat, bahwa dirinya seharusnya terbebaskan dari pembedaan.

Demikian pula jika perkara itu berkenaan dengan perkara pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.⁸ Pendapat Lamintang ini tampaknya berbeda dengan pendapat Karjadi dan Soesilo⁹ yang seolah-olah berpendapat bahwa terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi terhadap setiap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum. Dalam tulisan ini penulis tidak akan membahas mengenai jenis dan terjadinya suatu Tindak Pidana akan tetapi bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Apakah kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta kasus yang dijatuhkan putusan lepas oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan ini menjadi sebuah

⁸ *Ibid*, hlm. 119.

⁹ *Ibid*.

karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **"DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, khususnya peranan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana maka permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Apakah dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum?
2. Apa kendala yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap kasus yang ditanganinya?
3. Apakah contoh kasus yang dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum tersebut oleh Hakim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kendala yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut.
3. Untuk mengetahui contoh kasus apa saja yang dapat dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan Hukum tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bukan hanya ditujukan untuk penulis sendiri, melainkan juga bagi masyarakat luas dan bagi para penegak hukum dalam

menegakkan hukum yang berlaku. Adapun manfaat dari penelitian oleh penulis dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademis dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Selain itu, diharapkan juga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar menambah pengetahuan masyarakat mengenai dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan juga agar penelitian yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya yang terkait yakni Hakim-Hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum.
- b. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1.1 Asas Legalitas

Perumusan asas legalitas dari von Feurbach dalam bahasa latin itu dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori “vom psychologischen zwang”, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan

perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan.¹⁰

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.¹¹ Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan *waktu* dan *tempat* perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut *waktu* menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain, Menurut Hazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.¹²

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:¹³

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum tidak berlaku surut.

Bergitu juga asas legalitas dalam hal Hakim sebagai pengambil putusan, maka Hakim diberi kewenangan-kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, dengan diberi kewenangan kepada Hakim oleh hukum, maka Hakim juga bertanggung jawab kepada hukum untuk pelaksanaan wewenangnyanya tersebut, seperti “wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku” (pasal

¹⁰ Prof. Moeljatno, S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 25.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 27.

¹² Ibid

¹³ Prof. Moeljatno, S.H. *Opit*, hlm 25.

7 ayat 3). Ketentuan tersebut mengharuskan Hakim untuk senantiasa dapat mempertanggung jawabkan tindakannya kepada hukum.¹⁴

1.2 Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocent*)

Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocent*) terdapat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Asas Praduga Tak Bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusator” atau *accusatory procedure* (*accusatorial system*).

Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:¹⁵

- Adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri,
- Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

1.3 Sidang Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Setiap pembukaan sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Dalam kasus-kasus tertentu yang merupakan salah satu pengecualiannya, dimana pemeriksaan pengadilan dinyatakan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 40.

¹⁵ M. Yahya Harahap, S.H, *Opcit*, hlm 40.

tertutup untuk umum mengingat kasus-kasus tersebut menyangkut hal yang paling pribadi dari keluarga dan apabila dinyatakan terbuka untuk umum dapat berakibat psikis baik bagi korban maupun pelaku kejahatan itu sendiri.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis berusaha menerangkan kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”. Maka berdasarkan judul diatas, penulis akan menguraikan:

2.1 Pengertian Dasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Dasar adalah acuan, landasan dalam suatu hal.¹⁶ Acuan, landasan terhadap suatu hal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu acuan, landasan terhadap suatu hal yang dijadikan oleh Hakim dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat guna melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam menegakkan hukum di Indonesia.

2.2 Pengertian Pertimbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pertimbangan adalah segala sesuatu yang menjadi pegangan atau pedoman dalam mengambil keputusan terhadap sesuatu hal.¹⁷

2.3 Pengertian Hakim

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (8) yang dimaksud dengan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 48

¹⁶ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka

¹⁷ Ibid.

tahun 2009 pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

2.4 Pengertian Menjatuhkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjatuhkan adalah memberikan, membuat sesuatu.

2.5 Pengertian Putusan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2.6 Pengertian lepas dari segala tuntutan hukum

Menurut Dr. Rusli Muhammad, S.H M.H dalam bukunya yang berjudul Potret Lembaga Pengadilan Indonesia adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode-metode penelitian, antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis (empiris)* yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian yang bersifat *deskriptif* ini penulis menggambarkan bagaimana peranan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.

3. Sumber Data.

Berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah maka sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer.

Data yang langsung didapat dari penelitian atau lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang,

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan

(Library Research), antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang lainnya, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi-informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus yang dipergunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara

terstruktur dengan menyiapkan bahan pertanyaan sehubungan permasalahan yang ada dan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah: Hakim selaku aparat penegak hukum yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau di kumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan data tabel atau angka-angka hanya sebagai data pendukung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Dan Peranan Hakim Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

a. Pengertian Hakim

- Menurut Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam pasal 1 ayat 5 berbunyi : “Hakim hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
- Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam pasal 1 angka 8 yang berbunyi : “Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Dengan demikian Hakim adalah Pejabat Negara yang diberi tugas dan kewenangan mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, sebagai pejabat Negara hakim mempunyai tugas yang sangat penting terhadap Negara serta menjalankan peraturan perundang-undangan. Untuk menjadi Hakim yang baik harus mengamalkan ajaran agamanya, sehingga mempunyai sebutan manusia yang “TAQWA” kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan demikian “Pancasila” menjadi dasar jiwa Hakim, yang didalam tanda jabatan hakim-hakim di seluruh Indonesia, memakai tanda “BINTANG” yang melambangkan dasar jiwa Hakim, yakni “Pancasila” tidak bisa lain daripada itu. Selain itu, untuk menjadi hakim yang baik harus mengetahui dan kalau dapat mendalami hukum materiil dan hukum formil.

b. Tugas dan fungsi Hakim

Adapun tugas seorang hakim yaitu :

- a. mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak jelas atau undang-undang tidak mengaturnya.
- b. Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya.

Dalam melaksanakan tugasnya hakim merupakan terompet undang-undang dalam kasus yang hukum telah jelas menentukan sehingga hakim tinggal menerapkannya, pada saat yang lain hakim harus menafsirkan undang-undang yakni apabila dalam kasus yang hukumnya tidak atau belum jelas sehingga memerlukan penafsiran dengan cara metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.¹⁸

Pada saat yang lain seorang hakim dituntut untuk menemukan hukumnya yakni saat undang-undang belum mengatur atas kasus tersebut, karena hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan, dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itulah seorang hakim sebagai

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman perilaku hakim (code of conduct), kode etik hakim dan makalah berkaitan*, Jakarta : 2003, hal. 25.

penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tugas hakim untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat adalah berat tapi mulia. Berat karena sebagai manusia biasa yang penuh dengan segala kekurangannya tapi diberi hak istimewa oleh Negara dan atas nama Tuhan Yang Maha Esa untuk menentukan salah tidaknya, benar tidaknya tindakan seseorang, bahkan dalam perkara pidana mati hidupnya seseorang. Luhur dan mulia karena dengan keputusannya seorang hakim mampu menampakan cahaya kebenaran dan keadilan yang diharapkan masyarakat.¹⁹

Sedangkan fungsi hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Dalam fungsi dan tugas tersebut, Hakim berkedudukan sebagai Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

c. Tujuan hakim dalam menjatuhkan putusan

Pada hakikatnya, tujuan hakim menjatuhkan putusan ini tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang terdiri dari tiga aspek yaitu²⁰ :

- a. Untuk sedapat mungkin diharapkan menekan adanya disparitas dalam pemidanaan terhadap kasus atau perkara yang sejenis, hampir identik dan ketentuan tindak pidana yang dilanggar relatif sama. Pada hakikatnya, disparitas menurut Molly Cheang merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap

¹⁹ *Ibid*, hal. 26.

²⁰ Pergeseran Perspektif Dan Praktik Putusan Pemidanaan (Bagian III), <http://gagasan.hukum.wordpress.com/2009/04/02>.

tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dengan adanya pedoman pemidanaan pada kebijakan legislatif maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat *yuridis*, *moral justice* dan *social justice*. Aspek ini ditegaskan oleh Sudarto sebagai berikut : “KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana”.

- b. Pedoman pemidanaan memberikan ruang gerak, dimensi dan aktualisasi kepada hakim dalam hal menerangkan undang-undang sebagai kebijakan legislatif sesuai dengan nuansa apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Aspek ini penting sifatnya oleh karena sebenarnya kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislatif akan berpengaruh besar kepada kebijakan aplikatif yang diterapkan di lapangan. Oleh karena itu tentu diperlukan sinkronisasi, transparansi dan latar belakang yuridis tentang hakekat dari suatu undang-undang, apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang sehingga hakim sebagai kebijakan aplikatif tidak salah menerapkan undang-undang.
- c. Pedoman pemidanaan memberikan dan berfungsi sebagai *katalisator* guna menjadi “katup pengaman” bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan *relative* memadai terhadap kesalahan yang

telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut maka diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum yang dijatuhkan hakim dalam putusannya.

Setiap bidang profesi (lingkungan pekerjaan atau tugas) mempunyai nilai-nilai yang merupakan pedoman dalam perikehidupan profesi yang bersangkutan. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Jabatan hakim adalah suatu profesi, karena memenuhi kriteria-kriteria : pekerjaan tetap (tidak dibatasi waktu tertentu), bidang tertentu (memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara), berdasarkan keahlian khusus (hukum), dilakukan secara bertanggungjawab (kepada Tuhan, Negara, pencari keadilan dan kepada hati nurani) dan memperoleh penghasilan (gaji).

Profesi hakim mempunyai kedudukan atau tugas khusus karena fungsinya itu memerlukan persyaratan-persyaratan yang lebih berat. Sebagaimana yang terdapat dalam Kode Etik Hakim pada Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Pedoman Tingkah Laku Hakim ialah pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan maupun dalam pergaulannya sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan ketaatan kepada hukum.

B. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis yaitu :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan merupakan pernyataan tertulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, singkat, dan nyata (pasti) tentang kenyataan-kenyataan sesungguhnya mengenai delik yang dilakukan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan

ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Dengan keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

tindak pidana;

4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaanya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkan, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu (pasal 181 ayat 13 KUHAP).

e. Pasal - Pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Berdasarkan atas pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

2. Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa disini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, adanya keseimbangan dari putusan pengadilan untuk mempertimbangkan dan tidak mempertimbangkan tentang kondisi diri terdakwa.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam konsep KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Namun, dalam realitasnya, tampaknya keadaan sosial ekonomi terdakwa kurang dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan. Kecenderungan ini barangkali disebabkan karena fakta mengenai kondisi sosial ekonomi terdakwa tidak terungkap di pengadilan atau mungkin karena para hakim yang membuat putusan berpikir secara *normatif*.

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan.

Namun perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat *nonyuridis* tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat *nonyuridis*.

Dalam hal ini pengadilan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat *yuridis* dibanding dengan pertimbangan *nonyuridis*.

C. Putusan Hakim

1. Jenis Putusan

Adapun bentuk-bentuk atau jenis putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana". Demikian pula, berdasarkan Pasal 191 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut :

a. Putusan Bebas dari Segala Tuduhan Hukum

Putusan Bebas dari Segala Tuduhan Hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena :²¹

1. tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), jadi misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, dalam Rusli Muhammad, *"Potret Lembaga Pengadilan Indonesia"*. 2006, Jakarta. Hal. 116.

dengan bukti lain ;

2. meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa;
3. jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti. Dimana Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 tersebut menjelaskan kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, akan tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya, terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (Pasal 193 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum

adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Dasar hukum jenis putusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya; Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*); Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*); Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang; Pasal 51 KUHP tentang melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, oleh Soedirjo²² dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam Pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP.

²² Rusli Muhammad, "Potret Lembaga Pengadilan Indonesia". Jakarta : 2006, hlm. 118.

Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum seperti tersebut diatas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Terhadap putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 KUHAP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHAP mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi.

Menurut Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan banding, misalnya jika terdakwa merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum padahal ia berpendapat, bahwa dirinya seharusnya terbebaskan dari pembedaan.

Demikian pula jika perkara itu berkenaan dengan perkara pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.²³ Pendapat Lamintang ini tampaknya berbeda dengan pendapat karjadi dan soesilo²⁴ yang seolah-olah berpendapat bahwa terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi terhadap setiap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum.

²³ *Ibid*, hlm.119.

²⁴ *Ibid*

c. Putusan yang Mengandung Pemidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP berbunyi : "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Apabila terdakwa masih belum mencapai usia 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, hakim dapat mempergunakan Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan, dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.²⁵ Adapun

²⁵ *Ibid*, hlm.120.

c. Putusan yang Mengandung Pidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP berbunyi : "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Apabila terdakwa masih belum mencapai usia 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, hakim dapat mempergunakan Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidana, dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.²⁵ Adapun

²⁵ *Ibid*, hlm.120.

macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan adalah : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pembedaan, wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut, terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman dimana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.

Putusan yang mengandung pembedaan demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi : "semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum".

Menurut sistem KUHAP yang dimaksud dengan "semua putusan pengadilan" dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan seperti yang dimaksud dalam : a. Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni putusan bebas; b. Pasal 191 ayat (2) KUHAP yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan c. Pasal 193 ayat (1) KUHAP yakni putusan pembedaan.²⁶ Dengan demikian, putusan-putusan seperti itulah yang menurut ketentuan pasal 195 KUHAP harus diucapkan disidang terbuka untuk umum agar putusan-putusan tersebut dapat dipandang sebagai putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

²⁶ Lamintang, Op.Cit., hlm.456

Sebaliknya bila keputusan tersebut tidak diucapkan disidang terbuka untuk umum, dengan sendirinya putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain, yaitu :²⁷

1. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lainnya;
 2. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer ;
 3. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan;
 4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.
- Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan, pertama : pada surat dakwaan, requisoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan.

²⁷ Bambang Peornomo, Op.Cit., hlm.51

2. Acara Pengambilan Putusan

Pengambilan putusan harus dengan melalui musyawarah bila hakim terdiri dari hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, Andi Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa²⁸ satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 182 ayat (5) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Dalam ayat (6) Pasal 182 KUHAP itu diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu : putusan diambil dengan suara terbanyak, dan jika yang tersebut pada huruf (a) tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pada Pasal 182 ayat (7) KUHAP disebutkan bahwa pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud di muka, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Pada Pasal 200 KUHAP menentukan bahwa surat keputusan ditangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

²⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Jakarta : Bina Aksara. 1987, hlm.12.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP).
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti yang ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan negeri, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

3. Formalitas Yang Harus Dipenuhi Suatu Putusan Hakim

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan Hakim, dan menurut ayat (2) Pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf (g) putusan itu batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :

- a. kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat pada dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Kemudian dalam putusan pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

D. Alat Bukti/ Pembuktian

Pasal 187 KUHAP membagi surat sebagai alat bukti menjadi :

1. Surat Resmi

Yang dimaksud dengan Surat Resmi adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Syarat dari surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat harus memuat :

- a. keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri.
- b. Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Bentuk surat resmi adalah seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf (a), (b), (c). Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf

(a) KUHAP adalah akta-akta resmi berupa akta-akta otentik atau akta-akta jabatan, misalnya akta notariat yang dibuat oleh notaris atau berita acara pemeriksaan surat. Sedangkan contoh surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (b) KUHAP adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat izin ekspor atau impor, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat akta kelahiran dan sebagainya.

Surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP berbeda dengan surat dalam Penjelasan Pasal 186 KUHAP. Penjelasan Pasal 186 alinea pertama menyatakan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang dimintakan penyidik kepada seorang ahli pada taraf pemeriksaan penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan dan dinilai sebagai alat bukti “laporan”. Sedangkan surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf (c) adalah “surat keterangan ahli” yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan surat.

Contoh surat keterangan ahli yang dapat dinilai sebagai alat bukti surat adalah *Visum Et Repertum* dari Ahli Kedokteran Kehakiman. Jadi disini dapat terlihat adanya dualisme mengenai keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan atau dalam bentuk surat keterangan ahli. Meskipun berbeda penyebutannya, tetapi keduanya mempunyai pengertian yang sama dan serupa nilai pembuktiannya. Sama-sama sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini terserah kepada hakim untuk mempergunakan alat bukti apa yang akan diberikan.

2. Surat Tidak Resmi

Yang dimaksud dengan surat tidak resmi adalah surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (d) KUHAP. Surat yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut adalah “surat pada umumnya”, bukan surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat pejabat yang berwenang, juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 187 tidak konsisten mendukung isi ketentuan KUHAP, dimana bunyi kalimat pertama Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dianggap sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Secara nyata, terdapat beberapa perbedaan antara surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) dengan surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (d).

Beberapa perbedaan tersebut adalah :

- a. Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), dan (c) adalah “surat resmi” yang dibuat pejabat yang berwenang atau dibuat berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
- b. Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), (c) bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.
- c. Sedangkan surat yang dimaksud pada huruf (d) dengan sendirinya merupakan:

- 1) Bentuk surat pada umumnya, seperti surat yang lebih bersifat pribadi, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, petisi, dan sebagainya.
- 2) Tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya dibuat tanpa sumpah.
- 3) Dan surat huruf (d) tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, karena surat ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti yang lain. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain, maka surat bentuk “yang lain” tidak mempunyai nilai pembuktian.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Legal justice (Keadilan Hukum) dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal. Adil atau tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan atau putusan seorang hakim sangat ditentukan oleh representasi keadilan moral dan keadilan sosial di dalamnya. Jadi, di samping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetapkan apa yang adil dan tidak adil, ia juga harus memutus sesuai dengan apa yang dipandang adil oleh hukum.

Hakim antara lain terikat oleh hukum materiil dan hukum acara yang ada. Relevansi tinjauan atas putusan pengadilan dalam konteks putusan hakim dapat dikaji dari kerangka pemikiran batas normative kebebasan hakim yang bertumpu pada konsep Negara hukum. Dalam hal yang bertumpu pada konsep pengendalian diri perilaku hakim disini lebih relevan yakni relevansinya pada perilaku hakim yang mempengaruhi putusan-putusannya.²⁹

Apalagi dalam mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum antara lain hakim-hakim suatu bagan peradilan harus menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga dipersyaratkan agar putusan pengadilan secara *konkret* dapat dilaksanakan.³⁰ Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim dalam

²⁹ <http://antikorupsi.org/indo/content/view/3239-relevansi> eksaminasi publik

³⁰ <http://antikorupsi.org/indo/content/view/3239-relevansi> eksaminasi publik

hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Adapun dalam kasus lain yang pernah terjadi dimana hakim juga menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena terdakwa mengalami gangguan jiwa.

Putusan yang dijatuhkan adalah sudah tepat karena setelah melalui proses persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, didapat keyakinan hakim bahwa terdakwa benar mengalami gangguan kejiwaan seperti terdapat dalam rumusan Pasal 44 KUHP dimana terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Selain itu dengan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara untuk segera dilakukan pengobatan secara rutin oleh keluarganya, adalah sudah tepat karena tindakan tersebut dimaksudkan selain untuk menolong kesembuhan terdakwa juga didalamnya ada sifat *preventif* atas kemungkinan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat.

Dari banyak kasus yang ditemui dalam praktek persidangan salah satunya adalah kasus yang semula diajukan sebagai perkara pidana lalu diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan negeri. Dalam hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa seorang hakim di dalam pengambilan putusan perlu mempertimbangkan dalil-dalil mana yang benar menurut hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang dikemukakan serta alat-alat bukti yang diajukan agar dapat ditentukan suatu putusan yang adil dan tepat.

Pertimbangan tersebut akhirnya digunakan dalam menentukan pengambilan keputusan. Bagi majelis hakim cara yang dapat digunakan dalam mengambil putusan adalah melalui musyawarah majelis hakim dalam perkara

yang tidak diperiksa oleh Hakim tunggal. Kesepakatan dalam mengambil putusan tersebut dapat ditempuh dengan dua kemungkinan yaitu pertama, putusan diambil melalui suara terbanyak, atau kedua jika tidak diperoleh suara terbanyak maka dipakai pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pengambilan putusan tersebut didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Dikaitkan dengan perlindungan HAM, putusan pengadilan erat kaitannya dengan hak untuk diadili secara adil bagi para penegak hukum, menegakkan persamaan hukum dan pencegahan diskriminasi, dan perlindungan *asas legalitas*. Dibalik itu dari segi pembatasan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus dicermati pula jangan sampai hakim tidak mengindahkan aturan hukum dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Landasan teori pembatasan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum mengajarkan kekuasaan Negara harus tunduk pada hukum, karena kekuatan hukum bukan terletak pada kekuasaan Negara akan tetapi kekuatan hukum bersemayam dalam perasaan hukum seseorang yang terepleksi menjadi kesadaran hukum masyarakat. Dalam menangani perkara ia berperilaku yang menunjukkan perpaduan antara kebijaksanaan dan kepatutan yang disebut “kebajikan”.

Hal ini penting agar dalam konteks akuntabilitas, transparansi, kejujuran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan yang diidentifikasi dari keadilan dan netral dapat dinilai atau diuji oleh publik. Perlu diingat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis, bukan Negara kekuasaan. Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim, maka hakim mengatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa adalah berdasarkan bukti-bukti

yang diajukan di dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana.

Dalam hal dakwaan terbukti akan tetapi bukan suatu tindak pidana yaitu sebagaimana dalam Pasal 1 (1) KUHP mengatur asas legalitas yang berbunyi : “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dengan demikian suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, dimana perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sehingga aturan pidana tidak boleh berlaku surut, dasar pikirannya :

- a. Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.
- b. berhubungan dengan teori paksaan psikis bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pembedaan terhadapnya.

Adapun suatu perbuatan dikatakan bukan suatu tindak pidana dimana undang-undang yang mengatur perbuatan pidana tersebut sudah tidak berlaku lagi atau sudah dicabut. Selain itu pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan dalam hal dakwaan terbukti dan merupakan suatu tindak pidana tapi terdakwa tidak bisa dituntut hukuman, oleh karena :

- a. Orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya terdapat dalam Pasal 44 KUHP.

- b. Tentang keadaan memaksa (*over macht*) yang dilakukan oleh terdakwa dalam Pasal 48 KUHP.
- c. Tentang membela diri (*noodweer*) terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Pasal 49 KUHP.
- d. dimana terdakwa melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 50 KUHP.
- e. dimana terdakwa melakukan suatu perbuatan untuk melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah yang terdapat dalam Pasal 51 KUHP.

Dengan demikian hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Dengan demikian, dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah setelah melihat, mendengar di dalam proses persidangan segala bukti dan saksi-saksi maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa karena hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana.

Hal ini dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana biasa maupun kasus tindak pidana ringan/cepat. Namun dalam kasus tindak pidana biasa dalam hal menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum maka hakim mempertimbangkan apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Sedangkan dalam kasus tindak pidana ringan/cepat hakim di dalam

persidangan dengan singkat dan cepat memutuskan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa karena semua kasus dalam tindak pidana ringan/cepat tersebut pada umumnya bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan lebih banyak mengacu ke perkara perdata.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Jon Effreddi, SH. M.H menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada kendala yang begitu rumit dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, karena hakim dalam menjatuhkan putusan ini berdasarkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHPA tersebut serta memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang terdapat di dalam persidangan tersebut. Dan mempertimbangkan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Karena dalam setiap menjatuhkan putusan hakim selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam menjatuhkan setiap putusan kepada terdakwa hakim selalu berusaha mewujudkan rasa keadilan baik itu dalam kesadaran hukum maupun dalam kesadaran masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi oleh hakim dalam substansi hukum dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana bagi terdakwa dan yang lainnya tidak tepat dan tidak sesuai. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang benar terhadap undang-undang terutama mengenai Pasal 191 ayat 2 KUHPA tersebut sehingga hakim merasa putusan yang dijatuhkan tidak efektif dan terkadang membuat keragu-raguan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Selain itu dibutuhkan suatu pedoman pemidanaan yang jelas bagi hakim. Dimana dalam hal mengambil keputusan hakim harus menentukan dan mempertimbangkan serta merumuskan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam hal tersangkanya mengalami gangguan jiwa, maka hakim harus membuktikan terlebih dahulu mengenai keadaan terdakwa tersebut, dan untuk membuktikan keadaan terdakwa tersebut hakim harus menempuh langkah-langkah tertentu terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan yang tepat bagi terdakwa tersebut. Dengan demikian proses persidangan berjalan dengan waktu yang relatif lama.

C. Kasus - Kasus Yang Dijatuhi Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Dalam kasus yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berupa kasus yang merupakan tindak pidana biasa dan kasus yang merupakan tindak pidana singkat atau tindak pidana ringan. Dimana dalam kasus-kasus yang merupakan tindak pidana ringan lebih banyak terdapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum dari pada kasus-kasus yang merupakan tindak pidana biasa. Karena putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini lebih banyak terdapat pada kasus-kasus tindak pidana ringan/cepat.

Dalam hal ini penulis mengangkat berbagai contoh kasus yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim antara lain :

1. Seorang terdakwa yang bernama Nawir yang lahir di Padang, tanggal 2 oktober 1972, berumur 36 tahun, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, pekerjaan petani, alamat jalan baringin Rt 01, Rw II kec. Lubuk Kilangan

Kota Padang. Sesuai dengan dakwaan penyidik yaitu tentang menggunakan tanah tanpa seijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.51/Prp/1960. setelah melalui proses di persidangan, mendengarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan menimbang fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa :

- Pada hari minggu tanggal 11 mei 2008 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rt.03 Rw.02 lukok baringin kec. Lubuk kilangan Kota Padang terdakwa bersama-sama dengan kemenakannya telah merambah semak-semak di dalam kebun yang menurut saksi korban Zainal dan keluarganya adalah kepunyaannya ;
- Kebun yang dibersihkan terdakwa tersebut di dalamnya terdapat tanaman durian, manggis, dan tanaman muda lain yang di tanam oleh saksi korban dan keluarganya ;
- Dari dahulu sampai sekarang yang menggarap dan mengambil hasil dari ladang tersebut adalah keluarga saksi korban Zainal ;
- Menurut saksi korban tanah tersebut adalah kepunyaan kaumnya yang dulunya berasal dari Harun, kemudian Harun hibahkan ke alm. Tainah dan dari Tainah turun ke saksi Jusni ;
- Menurut terdakwa dan saksi Taciak dan saksi Sawal yang mempunyai tanah tersebut adalah terdakwa Nawir, sebab dulunya yang punya tanah adalah Harun sedangkan Nawir kemenakan dari Harun dimana orang tua perempuan Nawir (Piah) adalah beradik kakak dengan Harun ;
- Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta hukum diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

menggunakan tanah tanpa seijin yang berhak sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf c undang-undang nomor 51 Prp 1960 ;

- Menimbang, dari fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa telah menebang semak-semak di ladang yang terdapat di lukok baringin yang mana selama ini yang mengambil hasil dari ladang tersebut adalah saksi korban Zainal dan kaumnya ;
- Disamping itu, di persidangan juga terungkap fakta bahwa menurut saksi korban Zainal dan saksi Martunis, Jusni serta M. Husin yang punya tanah adalah kaumnya yang didapat dari hibah harun ke nenek mereka alm. Tainah tetapi di persidangan tidak ada diperlihatkan surat hibahnya, sedangkan sebagian saksi yang lain (Taciak dan Sawal) yang punya tanah adalah terdakwa Nawir dan kaumnya karena Nawir adalah kemenakan kontan dari Harun, dimana Piah orang tua Nawir adalah beradik kakak dengan Harun (bukti ranji) ;
- Menimbang dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terhadap tanah ladang yang dibersihkan semak-semaknya tersebut oleh terdakwa masih belum jelas kepemilikannya dimana antara saksi korban Zainal dan kaumnya dengan terdakwa dan kaumnya pula adalah merasa sama-sama berhak atas tanah tersebut dengan bukti masing-masing, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini terbukti haruslah terlebih dahulu ditentukan status kepemilikan dari ladang tersebut ;
- Menimbang, maka bukanlah kewenangan hakim pidana dalam perkara ini untuk menentukan kepemilikan dari tanah ladang tersebut.

- Dengan demikian sengketa antara terdakwa dengan saksi-saksi adalah bukan termasuk yurisdiksi peradilan pidana tetapi adalah yurisdiksi peradilan perdata.
 - Hakim menimbang dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.
 - Hakim menimbang oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, mengingat pasal dari peraturan perundangan yaitu Pasal 191 ayat (2) KUHP. Kasus ini merupakan kasus dalam tindak pidana ringan/cepat.
2. Seorang terdakwa bernama Asniyati Hosen, tempat lahir padang 1984, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan indonesia, tempat tinggal Jl. Perjuangan II No. 16 Rt. 03 / 05 Gn. Pangilun, agama islam, pekerjaan PNS, terdakwa tidak ditahan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum mengenai Pasal 372 dan 378 KUHP yaitu mengenai kasus penggelapan dan perbuatan curang. Dalam kasus ini asniyati telah dituduh melakukan penggelapan terhadap saudara saksi Handry Sigarlaki. Bahwa terdakwa pernah melakukan perjanjian dengan saudara Handry tersebut untuk membantu saudra Handry mengosongkan rumah dari pemiliknya yaitu Ratna. Namun setelah beberapa lama saudari Asniyati belum juga bisa memenuhi janjinya tersebut kepada saudara Handry. Karena sudah terlalu lama dan tidak mendapatkan kepastian dari saudari Asniyati maka saudara Handry melaporkan perbuatan Asniyati tersebut kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan penggelapan uang karena merasa dirugikan oleh saudari Asniyati. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan

keterangan terdakwa ternyata terdakwa tidak dapat melaksanakan, menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada saksi Handry sebagaimana bunyi kesepakatan dalam Pasal 1 surat perjanjian tanggal 20 desember 2002 itu. Maka terdakwa telah melakukan wanprestasi, karena berdasarkan pasal 3 surat perjanjian tersebut saksi Handry dapat menuntut pengembalian uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari terdakwa, bukan melaporkan terdakwa ke polisi dengan tuduhan melakukan penggelapan, karena kasus tersebut masuk lingkup perdata. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Asniyati telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaannya, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Karena terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka hak-hak terdakwa patut untuk dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Kasus ini merupakan tindak pidana biasa.

3. Seorang terdakwa bernama Jejen bin baja, bertempat tanggal lahir di sukabumi pada tanggal 11 Desember 1952, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, yang beralamat di Jl. Bukit Ngalau Rt. 4 Rw. 3 No. 36 Kelurahan Batu Gadang kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, agama Islam, pekerjaan Swasta. Terdakwa dituntut mengenai pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Melihat barang bukti yang ada di persidangan, tidak adanya kepemilikan sertifikat yang asli berupa sertifikat hak milik no.70GS.NO,1344/1992 nama pemegang hak Syafrida hanya fotocopy nya ssaja, barang bukti berupa fotocopy yang tidak ada aslinya berupa surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2009, barang bukti berupa

fotocopy yang tidak ada aslinya sertifikat Hak Milik No.82GS.No.1816/1994 Ermiwati, adanya barang bukti berupa fotocopy yang tidak ada aslinya ketentuan-ketentuan PP.10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan, serta barang bukti berupa foto-foto gambar menunjukkan kejadian peristiwa yang dilampirkan dalam berkas perkara. sehingga ini bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata. Terdakwa tidak ditahan dan hakim mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU nomor 51 Prp tahun 1960 yang menyatakan bahwa terdakwa Jejen yang identitasnya tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan penyidik atas kuasa penuntut umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Dengan melihat dan mempertimbangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Sehingga hakim menyatakan terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Kasus ini merupakan tindak pidana ringan/cepat.

4. Seorang terdakwa bernama Irmaini, tempat/tanggal lahir Padang/ 17 Agustus 1973, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, suku Chaniago, agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal Gurun Kudu Kel. Koto Lalang Rt. 03 Rw. 04 Luki Kota Padang, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan penyidik serta berdasarkan uraian singkat kejadian dari penyidik atas kuasa penuntut umum, maka terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (a) UU no.51 Prp tahun 1960. terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana ringan yaitu telah melakukan perbuatan menguasai, menggunakan hak tanah orang lain tanpa izin yang berhak dengan cara terdakwa mencangkul sawah tersebut. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat yang diajukan oleh

penyidik berupa surat keterangan pinjam meminjam tanggal 13 Juli 1987, surat keterangan pinjam meminjam tanggal 8 Juni 1987, surat pernyataan persetujuan kaum, ranji keturunan jurai perempuan siah suku Chaniago kampung Lubuk Sarik Lubuk Kilangan (yang fotocopynya terlampir dalam berkas perkara ini) dan atas bukti surat tersebut, saksi membenarkannya, sedangkan terdakwa membenarkan sebagian. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan di Persidangan, diajukan oleh Penyidik, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikannya sebagai terurai dibawah ini ;

- Menimbang bahwa terjadinya perkara Aquo berdasarkan laporan polisi Nomor Pol.LP/1043/K/V/2009 tabes tertanggal 8 Mei 2009, yaitu Junaidi Usman pgl Gebot sebagai pelapor selaku korban telah melaporkan Irmaini dkk sebagai telapor karena telah menguasai tanah tanpa izin yang berhak;
- Menimbang bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor Pol.LP/1043/K/V/2009 tabes tertanggal 8 Mei 2009, dalam laporan kejadian yaitu kejadian berawal pada saat terlapor menguasai tanah milik korban tanpa izin dan sepengetahuan korban selaku mamak kepala waris yang berada di TKP Gurun Kudu Rt/Rw IV Kel Koto Lalang Kec. Luki Kota Padang, padahal korban sudah menebus tanah yang terletak di TKP tersebut sebanyak 3 rupiah as merk USA dan 1 ekor sapi berdasarkan surat pernyataan persetujuan dalam kaum;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi usman pgl Gebot dan saksi Syamsurial pgl Yal bahwa saat saksi Syamsurial membajak

sawah atas perintah Junaidi Usman pgl gebot telah didatangi oleh terdakwa, dan melarang saksi untuk membajak sawah tersebut;

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lisban pgl Iban dan saksi Nurlela pgl Lela bahwa para terdakwa telah mencangkul sawah yang telah ditebus atas kesepakatan kaum oleh Junaidi usman pgl gebot yang dibenarkan oleh terdakwa;
- Menimbang bahwa merujuk Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No.51 Prp tahun 1960 yang menjadi dasar Penyidik mendakwa terdakwa dalam perkara Aquo, maka yang harus dibuktikan yaitu apakah tanah-tanah tersebut telah diberikan hak atas nama orang lain selain terdakwa, atau lebih konkritnya apakah benar saksi pelapor (Junaidi Usman pgl gebot) adalah pemegang sah hak atas tanah tersebut;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tanah-tanah yang dikuasai terdakwa tersebut telah ditebus oleh Junaidi Usman pgl Gebot atas kesepakatan kaum yang mana apabila saksi Junaidi telah meninggal maka baru bisa kaum yang lain mengolah sawah tersebut;
- Menimbang bahwa dengan demikian perselisihan yang terjadi antara para terdakwa dengan saksi pelapor Junaidi Usman pgl Gebot dan saksi Liban pgl Iban dkk masalah hak atas tanah tersebut termasuk lingkup perdata dan bukan termasuk lingkup pidana.
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penyidik, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan karenanya terdakwa harus

dilepas dari segala tuntutan hukum serta dipulihkan hak-haknya dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;

- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan pasal-pasal lain yang berkenaan dengan perkara ini. Kasus ini merupakan tindak pidana ringan/cepat.

5. Seorang terdakwa bernama Asep saefudin yang menjabat sebagai direktur HRD Hotel Sultan. Terdakwa diseret ke pengadilan atas tuduhan pelanggaran Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Ia didakwa karena memerintahkan manajemen untuk tidak membayarkan upah Jhonson Simanjuntak, Rupi Parman, Yoyok Handoyo, dan Valentino Pasaribu yang sedang menjalani masa skorsing. Asep saefudin sendiri dituntut hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar Rp.10 juta subsidair kurungan tiga bulan. Jhonson dan ketiga rekannya dijatuhi sanksi skorsing pada awal Desember 2006 karena dianggap meresahkan dan memprovokasi karyawan lainnya untuk menanyakan status kerja karyawan ketika hotel itu berganti nama dari Hotel Hilton Jakarta ke Hotel Sultan pada Agustus 2006. sejak skorsing dijatuhkan, gaji Jhonson dkk tidak dibayarkan. Gaji baru dibayarkan pada Mei 2007 setelah Jhonson dkk didampingi LBH Jakarta mengadukannya ke Polda Metro Jaya. Sampai saat ini skorsing tetap berjalan dan hotel akhirnya tetap membayarkan gaji Jhonson dkk. Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin oleh Makmun Masduki yang beranggotakan Lexsi Mamonto dan Agung Raharjo memutuskan bahwa terdakwa harus diLepaskan Dari Segala Tuntutan Hukum. Selain itu, amar putusan Hakim juga menyatakan agar martabat dan kedudukan terdakwa

dipulihkan. Dan membebaskan biaya perkara kepada Negara. Menurut Hakim, melihat fakta hukum dan bukti di Persidangan, sebenarnya tindakan terdakwa yang memerintahkan manajemen untuk tidak membayarkan gaji sudah memenuhi semua unsur dakwaan. Meski terbukti, tapi bukan tindak pidana tutur Makmun. Hal ini kemudian yang membuat Hakim lebih memilih Putusan Lepas bukan Putusan Bebas. Lebih jauh Hakim menjelaskan kalau tindakan terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai Perbuatan Perdata. Hakim mengacu pada UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Menurut Hakim, perkara Asep Saefudin ini termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini masuk dalam ruang lingkup Keperdataan, Hakim Makmun menegaskan. Sebelum menutup Persidangan, Majelis Hakim kembali menekankan kalau dalam Persidangan ini para pihak memiliki pandangan berbeda-beda. Kalau Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah, sementara penasehat hukum berkeyakinan bahwa terdakwa harus dibebaskan. Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda, yaitu terdakwa harusnya dilepaskan. Atas putusan ini, jika kedua pihak tidak sependapat dengan Majelis, silahkan menempuh upaya hukum yang ada, jelas Makmun.

Dari berbagai contoh kasus diatas dan dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Hakim, maka Hakim mengatakan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum terhadap terdakwa adalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga Hakim menjatuhkan putusan lepas

dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana.

Dengan demikian hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Dengan demikian, dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah setelah melihat, mendengar di dalam proses persidangan segala bukti dan saksi-saksi maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa karena hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana.

Hal ini dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana biasa maupun kasus tindak pidana ringan/cepat. Namun dalam kasus tindak pidana biasa dalam hal menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum maka hakim mempertimbangkan apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pemaaf dan alasan pemaaf. Sedangkan dalam kasus tindak pidana ringan/cepat hakim di dalam persidangan dengan singkat dan cepat memutuskan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa karena semua kasus dalam tindak pidana ringan/cepat tersebut pada umumnya bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan lebih banyak mengacu ke perkara perdata.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan bagi Hakim di Sidang Pengadilan dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam rangka menjalankan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia. Adapun hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku adalah : (a). Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu orang sakit jiwa/cacat jiwanya, (b). Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*), (c). Pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang membela diri (*noodweer*), (d). Pasal 50 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, (e). Pasal 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah. Dari ke-5 hal tersebut dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam setiap putusannya Hakim selalu berpedoman dan tunduk pada hukum yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah dimana setiap Hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam substansi hukum dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana bagi terdakwa dan yang lainnya tidak tepat dan tidak sesuai.

Hakim menilai kasus tersebut dari apa yang terbukti di persidangan menurut Undang-Undang, dan Hakim juga harus merumuskan terlebih dahulu apakah suatu tindak pidana atau bukan. Serta hakim juga harus membuktikan keadaan terdakwa yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itu diharapkan masyarakat tidak menilai sepihak bahwa Hakim akan merugikan atau menguntungkan si terdakwa karena Hakim memiliki keadilan dan keyakinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

3. Dari kasus-kasus yang diteliti oleh penulis dalam penelitiannya dimana terdapat perbandingan antara kasus yang merupakan tindak pidana biasa dan tindak pidana ringan/cepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah setelah melihat, mendengar di dalam proses persidangan segala bukti dan saksi-saksi maka Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa karena Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana. Hal ini dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana biasa maupun kasus tindak pidana ringan/cepat. Namun dalam kasus tindak pidana biasa dalam hal menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum maka Hakim mempertimbangkan apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Sedangkan dalam kasus tindak pidana ringan/cepat hakim di dalam persidangan dengan singkat dan cepat memutuskan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa karena semua kasus dalam tindak pidana ringan/cepat tersebut pada umumnya bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan lebih banyak mengacu ke perkara perdata. Dengan demikian, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa

putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini lebih banyak memutus ke perkara pidana cepat / ringan yang kesemuanya itu lebih mengacu dan mengarah ke perkara perdata. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa putusan lepas juga terjadi pada tindak pidana biasa.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan antara lain :

1. Mengingat bahwa pertimbangan hakim merupakan hal yang penting dan sangat menentukan bagi terdakwa di sidang pengadilan, Penulis mengharapkan dan menyarankan agar Hakim tidak lupa pada prinsipnya mengambil keputusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Mengenai kendala yang dihadapi hakim, maka penulis mengharapkan dan menyarankan agar setiap putusan Hakim itu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya serta mempedulikan pendapat masyarakat selagi putusan tersebut tidak melenceng dari ketentuan Hukum atau Undang-Undang.
3. Mengenai kasus-kasus yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini maka penulis mengharapkan setiap tahun ke tahun berkurang sehingga berkurangnya daftar kejahatan di negeri Indonesia ini.

Demikianlah kesimpulan dan saran-saran dari penulis, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani masalah dan memutus putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang ditangani oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hamzah, Andi (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang (1990). *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonèsia*. Bándung : Sinār Bārū.
- Moeljatno (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muhammad, Rusli (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Wildan Suyuthi (2003). *Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct), Kode etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI.
- Oemar, Seno Adji (1984). *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta Pusat : Erlangga.
- Saleh, Roeslān (1978). *Stelsel Pidana Indonèsia*. Jakarta : Aksara Baru.
- (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru.
- Sani, Abdullah (1977). *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Soema Dipradja, Achmad (1978). *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman

C. KAMUS

Simorangkir, dkk (2000). Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

Wojowasito (1990). Kamus Umum Bahasa Belanda. Jakarta : PT. Ichtiar Baru-Van
Hoeve.

D. MEDIA ELEKTRONIK

<http://www.blogster.com/dansur's/-peranan> hakim dalam penemuan hukum

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/04/02/pergeseran> perspektif dan praktik
putusan pembedaan

<http://antikorupsi.org/indo/content/view/3239-relevansi> eksaminasi publik